



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

| | |
|----------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2016 - 2017. |
| Masa Persidangan ke- | : V (Lima). |
| Sifat Rapat | : Terbuka. |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja. |
| Dengan | : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. |
| Hari/Tanggal | : Selasa, 13 Juni 2017. |
| Pukul | : 10.00 s/d selesai. |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi X DPR RI. |
| Pimpinan Rapat | : Ferdiansyah S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI. |
| Sekretaris Rapat | : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI. |
| Acara | : 1. Pembahasan RKP dan RKA-KL TA 2018; dan 2. Lain-lain. |
| Hadir | : 34 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI. |
| Hadir Pemerintah | : Muhadjir Effendy / Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya |

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 12.00 oleh Ferdiansyah, S.E., M.M. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Pembahasan RKP dan RKA-K/L TA 2018

1. Kemendikbud RI menyampaikan kebijakan penganggaran TA adalah sbb:

- 1) Memberikan perhatian yang lebih besar untuk pembiayaan program prioritas nasional bidang pendidikan yang tertuang dalam RKP 2018 yaitu:
 - a. penguatan vokasi.
 - b. peningkatan kualitas guru.
- 2) Mendukung program prioritas nasional di bidang lain melalui penyelarasan pembangunan pendidikan dan kebudayaan;
- 3) Penguatan penjaminan mutu pendidikan yang menjadi kewenangan penuh Pemerintah Pusat;

- 4) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tetap dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan diprioritaskan untuk daerah 3T. Sarana dan prasarana untuk penambahan akses akan diprioritaskan melalui transfer daerah.
- 5) Pembiayaan pembangunan kebudayaan mulai diselaraskan dengan UU tentang Pemajuan Kebudayaan:
 - a. Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan warisan budaya yang didukung dengan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat;
 - b. Peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara.
- 6) Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran melalui penyelarasan pagu dan anggaran antar unit utama, seperti pelatihan guru, implementasi Kurikulum 2013, penyediaan sarana dan prasarana, serta sinergi antarunit utama dan UPT.

2. Kemendikbud RI menyampaikan usul pagu indikatif RAPBN TA 2018 sebesar **Rp40.092,0 M** dengan rincian per program sbb: *(dalam mliar rupiah)*

| No | Program | Pagu Indikatif 2018 |
|-------------------|---|---------------------|
| 1 | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | 1.768,0 |
| 2 | Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur | 192,1 |
| 3 | Pendidikan Dasar dan Menengah | 22.574,2 |
| 4 | Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | 1.805,5 |
| 5 | Penelitian dan Pengembangan | 1.154,9 |
| 6 | Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra | 396,9 |
| 7 | Pelestarian Budaya | 1.829,6 |
| 8 | Guru dan Tenaga Kependidikan | 10.370,8 |
| Total Pagu | | 40.092,0 |

3. Kemendikbud RI menyampaikan prioritas pemanfaatan anggaran TA 2018 adalah sbb: *(dalam Miliar Rupiah)*

| No | Program | Alokasi |
|----|--|---------|
| 1 | Peningkatan Akses Pendidikan | 3.497,6 |
| 2 | Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan | 7.663,6 |
| 3 | Penguatan Substansi Pendidikan dan Kebudayaan | 475,2 |
| 4 | Program Indonesia Pintar | 9.344,2 |
| 5 | Penguatan Inovasi (diluar sarana dan prasarana) | 1.791,1 |
| 6 | PAUD, Keaksaraan, Pendidikan Keaksaraan, dan Pendidikan Keluarga | 172,3 |
| 7 | Bahasa | 138,8 |
| 8 | Penguatan Karakter | 215,7 |
| 9 | Guru dan Tenaga Kependidikan | 6.407,0 |
| 10 | Kebudayaan | 382,7 |
| 11 | Beasiswa | 254,3 |

4. Kemendikbud RI menyampaikan usulan tambahan anggaran yang akan digunakan untuk:
 - 1) Penyediaan anggaran untuk bantuan operasional pendidikan kesetaraan, sejalan dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang mendorong anak putus sekolah untuk kembali bersekolah baik melalui jalur formal maupun non formal.
 - 2) Peningkatan sasaran kursus keterampilan terutama untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
 - 3) Penguatan aktivitas Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) yang merupakan pengalihan dari Pemerintah Provinsi.
 - 4) Penguatan Balai/Kantor Bahasa sebagai tempat uji kompetensi Bahasa Indonesia dan pusat kegiatan literasi.
 - 5) Penyiapan perundang-undangan turunan UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
5. Berkenaan bahan raker yang disampaikan belum menjelaskan rujukan, basis, data yang digunakan, satuan biaya, target/sasaran dalam penyusunan RKP dan RKA-K/L TA 2018, Komisi X DPR RI tidak dapat membahas dan menelaah RKP dan RKA-K/L TA 2018 secara mendalam utamanya terhadap program prioritas nasional yaitu pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru.
6. Terhadap dokumen rapat dan usul pagu indikatif RAPBN TA 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf II.A angka 1 s.d. angka 4, Komisi X DPR RI belum menyetujui usulan pagu indikatif maupun alokasi anggaran di masing-masing unit utama dan program/kegiatan, karena Komisi X DPR RI memerlukan pendalaman lebih lanjut. Untuk selanjutnya, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk membuat perbandingan (komparasi) kinerja tahun 2015, 2016, dan tahun 2017 serta target/sasaran tahun 2018 sebagai referensi dalam perbaikan RKP dan RKA-K/L TA 2018.
7. Terhadap RKP dan RKA K/L TA 2018 Kemendikbud RI, Komisi X DPR RI memberikan catatan antara lain:
 - 1) Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbud RI untuk melaksanakan Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia yang tercermin dalam bentuk ekosistem pendidikan vokasi dan program/kegiatan pada TA 2018.
 - 2) Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan peta jalan (*road map*), rasionalitas rencana pengalokasian biaya, dan rencana penentuan target pendidikan vokasi.
 - 3) Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk membuat peta jalan (*road map*) pemenuhan kebutuhan guru, peningkatan kualitas dan profesionalitas guru, pembinaan karier guru, dan penjenjangan karir guru.

- 4) Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan indikator, target, jumlah anggaran yang diusulkan untuk 5 (lima) program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin II.A.4 dengan merinci jenis program/kegiatan, dan pola koordinasi yang dilakukan Kemendikbud RI dengan K/L lain.
 - 5) Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan sandingan rancangan kegiatan prioritas TA 2017 dan 2018, indikator dan target yang akan dihasilkan.
 - 6) Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk mengevaluasi Permendikbud RI No 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus agar disesuaikan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 - 7) Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk mengarusutamakan pemajuan kebudayaan yang terwujud dalam program/kegiatan sejalan dengan revolusi mental.
 - 8) Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI agar verifikasi data pokok pendidikan lebih ditingkatkan dengan tujuan dapodik tersebut mendekati valid yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
 - 9) Komisi X DPR RI bersama-sama dengan Kemendikbud RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu RI dan Bappenas untuk mengkaji alokasi dana gaji guru yang tertuang dalam DAU sebesar Rp147 triliun, yang menurut perhitungan (simulasi) untuk 1,4 juta guru PNS sebesar Rp 84 triliun, sehingga ada lebih perhitungan sebesar Rp63 triliun, yang harapannya dapat digunakan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi Guru.
8. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap pertanyaan/saran Anggota Komisi X DPR RI dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin II.A.5 s.d. 7 ke Sekretariat Komisi X DPR RI paling lambat 23 Juni 2017.

B. Lain-Lain

1. Komisi X DPR RI bersama dengan Kemendikbud RI akan melakukan koordinasi dengan Mendagri RI, Menpan RB RI, dan Menkeu RI terkait dengan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - 1) Membuat kebijakan, mekanisme, dan formulasi yang memberi ruang bagi kabupaten/kota dapat ikut mendanai pengelolaan pendidikan menengah.
 - 2) Menyediakan anggaran sarana dan prasarana pendidikan dasar dan pendidikan menengah, terutama program afirmasi di daerah 3T dan daerah khusus lainnya.
 - 3) Membuat program peningkatan kualitas dan profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - 4) Membuat mekanisme pelaksanaan dan penyaluran dana BOS SMA dan SMK yang lebih tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu.

2. Terhadap rencana wacana Kemendikbud RI akan segera memberlakukan kebijakan Program Penguatan Karakter 5 (lima) hari belajar perminggu pada tahun 2017/2018, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk:
 - 1) Mengkaji secara komprehensif (mendalam).
 - 2) Mempersiapkan waktu yang cukup dan melakukan sosialisasi.
 - 3) Memperhatikan dampak sosiologis dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
 - 4) Tidak memberatkan masyarakat/orang tua/anak didik, tidak menambah anggaran, dan adanya target yang jelas dalam setiap tahapannya.
 - 5) Sebagai pilihan dan tidak wajib dilaksanakan seluruh sekolah.
3. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk mengusulkan tambahan anggaran pada RAPBN TA 2018 untuk perbaikan ruang kelas rusak sesuai dengan rekomendasi Panja Supras Dikdasmen Komisi X DPR RI.
4. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk segera menyelesaikan turunan peraturan perundang-undangan terhadap UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, UU No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan melakukan sosialisasi secara masif.
5. Sebagai bentuk pemajuan kebudayaan, Komisi X DPR RI mengharapkan Kemendikbud RI untuk melakukan kajian atas adanya wacana penyusunan RUU tentang Permusikan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul **15.00** WIB

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI,**



MUHADJIR EFFENDY

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E., M.M